



PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas atau menengah kebawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu alat transportasi. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah juga.

Tabel 1.1
Data Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) di Provinsi DKI Jakarta 2019-2021

Jenis Kendaraan	2019 (Unit)	2020 (Unit)	2021 (Unit)
Sepeda Motor	15.868.191	16.141.380	16.519.197
Mobil Penumpang	3.310.426	3.365.467	4.111.231
Bus	34.905	35.266	342.667
Truk	669.724	679.708	785.600
Jumlah	19.883.246	20.221.821	21.758.695

Sumber: <https://jakarta.bps.go.id/>

Fokus utama dalam penelitian ini yaitu terhadap unit kendaraan bermotor. Peningkatan daya beli masyarakat akan kendaraan bermotor menjadi kebutuhan pokok karena transportasi umum kadang tidak tepat waktu dan kondisinya sudah kurang layak. Semakin meningkat jumlah kendaraan yang ada, maka terjadi peningkatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor tiap tahunnya. Dampaknya akan sangat dirasakan oleh pemerintah daerah, karena dengan jumlah yang relatif meningkat terus, maka akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak. Namun, kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan pembayaran pajak. Baik itu pajak tahunan atau lima tahunan. Berdasarkan database DASI - Jasa Raharja sampai Desember 2021 terdapat 40 juta kendaraan bermotor yang belum melunasi pembayaran pajak. Kendaraan sebanyak itu sekitar 39 persen dari total 103 juta kendaraan bermotor yang tercatat di Kantor Bersama Samsat. (www.otomotif.kompas.com)

Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Semakin bertambah jumlahnya penduduk, maka bertambah juga penerimaan Negara dan daerah dari sektor pajak. Dengan munculnya peraturan pemerintah terkait kebijakan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor akan mendorong adanya perubahan pada pemenuhan kepatuhan wajib pajak di tahun 2019.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya dan menjalankan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Hamsyah, dkk. 2016) . Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan penerimaan pajak karena jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak (Mutia, 2014).



Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana orang tersebut bertindak, mengetahui, mengakui, menghormati, dan mematuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan pajak. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rita Ariani, (2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wardani & Rumiya (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Langkah-langkah lain yang dapat diambil untuk meningkatkan kepatuhan pajak adalah pemberian pelayanan yang memuaskan kepada wajib pajak. Pelayanan dalam hal ini dapat berupa sumber daya manusia yang berkualitas sebagai petugas pajak, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pajak, serta penggunaan teknologi canggih untuk memfasilitasi wajib pajak (Mahardika, 2015). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Awaloedin et al., 2020) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tetapi hasil penelitian ini tidak sama dengan studi empiris yang Eka Irianingsih (2015) katakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak. Masyarakat yang kurang mampu akan kesulitan membayar pajak. Kebanyakan dari mereka memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Oleh karena itu, tingkat pendapatan seseorang mempengaruhi bagaimana orang tersebut patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Haswidar, 2016). Bloomqist dalam Yanti (2018) menyatakan bahwa tekanan keuangan adalah salah satunya sumber tekanan bagi pembayar pajak. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Syah & Krisdiyawati (2017) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider (1958) kemudian dikembangkan oleh Bernard Weiner dan rekan-rekannya. Teori atribusi percaya bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribusi menyebabkan perilaku (Oktaviani, dkk., 2017). Ada dua faktor perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal ialah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, individu terpaksa berperilaku karena situasi. Menentukan internal atau eksternal menurut Robbins (1996) tergantung pada tiga hal: faktor, yaitu: 1) Spesifisitas (isolasi atau diferensiasi); 2) Konsensus; 3) Konsistensi

Dalam penelitian ini variabel kesadaran wajib pajak dan tingkat penghasilan merupakan faktor internal yang mempengaruhi perilaku seseorang, sedangkan pelayanan fiskus merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku seseorang, maka dalam penelitian ini digunakan teori atribusi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:193) wajib pajak yang patuh yaitu wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak yang patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan dalam kewajiban perpajakan masa dan tahunan.

Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak



terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Terdapat dua macam kepatuhan Wajib Pajak yaitu Kepatuhan formal yang merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang undang perpajakan sedangkan Kepatuhan material yang merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu hal yang dirasakan atau dialami dalam menyadari hal baik atau buruk dalam kewajiban perpajakan, termasuk rela memberikan kontribusi untuk melaksanakan dalam membayar pajak. Dengan diterapkan *self assessment system*, wajib pajak bisa memberikan perubahan sikap kesadaran dalam membayar pajak dengan sukarela tanpa ada paksaan dari fiskus. Menurut Agustiningsih (2016:108) dengan adanya *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang oleh wajib pajak, sedangkan fiskus sendiri hanya bertugas untuk mengawasi. Hal tersebut berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari fiskus itu sendiri. Sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk membayar dan melaporkan pajak. Ternyata menurut Arviana & Indrajati (2018) kesadaran wajib pajak yang rendah seringkali menimbulkan potensi pajak yang tidak baik, apabila wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang rendah, maka berpotensi tinggi untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakan atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Pelayanan fiskus

Segara (2019:61) mengatakan bahwa pelayanan fiskus atau pelayanan perpajakan yang merupakan bagian dari pelayanan publik diberikan kepada wajib pajak sebagai tanggung jawab negara berkaitan dengan kewajiban perpajakannya dengan berpegang teguh kepada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan. Pelayanan fiskus juga dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu dan mengurus serta menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap masyarakat yang berperan sebagai wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak.

Tingkat Penghasilan

Dalam arti ekonomi, penghasilan adalah uang yang diterima seseorang dari perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba dan lain sebagainya bersama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun dan lain-lain. Menurut Rahman (2018), penghasilan dapat di artikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh individu dalam jangka waktu tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan. Dengan kata lain penghasilan merupakan imbalan yang diperoleh seseorang dari melakukan pekerjaan untuk orang lain atau badan usaha. Menurut Sari dan Susanti (2013: 69), tingkat penghasilan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dalam membayar pajak tepat pada waktu yang ditentukan. Kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya erat kaitannya dengan besarnya penghasilan dapat menjadi pertimbangan dalam memungut pajak serta besarnya penghasilan untuk membayar pajak tepat waktu.

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah No.2 Tahun 2015, tentang perubahan Peraturan Daerah no.8 Tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak kendaraan bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.



PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan merupakan hal yang penting. Namun pada kenyataannya, banyak wajib pajak yang sengaja mengabaikan kewajiban perpajakannya, menyebabkan tunggakan pajak. Oleh karena itu, sangat diperlukan peningkatan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Masyarakat harus menyadari keberadaan mereka sebagai warga negara Indonesia untuk berpartisipasi meningkatkan penerimaan pajak.

H₁ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kualitas pelayanan fiskus yang baik atau buruk menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada kemauan untuk membayar pajak. Pelayanan fiskus dapat dirasakan oleh wajib pajak adalah ketika wajib pajak merasa puas saat melakukan dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya. Rasa puas tersebut dapat dicapai jika pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak sama dengan atau lebih dari yang diharapkan sehingga kepuasan wajib pajak akan pelayanan fiskus dapat meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor tersebut.

H₂ Pengaruh Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Besarnya pendapatan setiap wajib pajak berbeda-beda menurut usaha (pekerjaan) yang dilakukan oleh setiap wajib pajak. Berdasarkan tingkat penghasilan yang berbeda pasti akan mempengaruhi setiap wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang berpenghasilan tinggi cenderung lebih patuh terhadap pembayaran pajak. Di sisi lain, wajib pajak berpenghasilan rendah memiliki pilihan lebih sulit, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya mereka harus berpikir dan mempertimbangkan lebih keras untuk membayar kewajiban perpajakannya.

H₃ Pengaruh Tingkat Penghasilan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

METODE PENELITIAN

Variabel Dependen

Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurut Rumiya (2017), yaitu :

- Seluruh kewajiban pajak telah dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Membayar pajak tepat pada waktu yang telah ditentukan.
- Persyaratan dalam membayar pajak telah dipenuhi.
- Jatuh tempo pembayaran diketahui oleh wajib pajak.

Variabel Independen

- Kesadaran Wajib Pajak

Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor menurut Rumiya (2017), yaitu :

- Kesadaran dari wajib pajak bahwa adanya hak dan kewajiban dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.



- b. Masyarakat percaya bahwa pembayaran pajak dilakukan untuk membiayai negara dan daerah
 - c. Dorongan dalam diri sendiri untuk mentaati pembayaran pajak kendaraan bermotor secara sukarela.
2. Pelayanan Fiskus
- Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sanksi pajak kendaraan bermotor menurut Rachmania, dkk(2016), yaitu :
- a. Berwujud (Tangible) b. Keandalan (Reliability) c. Daya Tanggap (Responsiveness) d. Empati (Emphaty) e. Jaminan (Assurance)
3. Tingkat Penghasilan
- a. Pajak adalah beban yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonomi
 - b. Nilai pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat penghasilan.

Teknik Pengambilan Sampel

Responden Kuisisioner	106
Belum bekerja	(40)
Tidak membayar di SAMSAT Jakarta Utara	(9)
Bukan pemilik kendaraan pribadi	(2)
Terlambat mengisi	(4)
Jumlah	51

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif. Data yang diperoleh adalah hasil dari pengisian kuisisioner oleh responden yang telah dibuat oleh penulis. Dalam teknik ini, Peneliti menggunakan instrumen Kuesioner, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden atau masyarakat yang sudah melakukan kegiatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Jakarta Utara. Pertanyaan-pertanyaan akan disebarakan kepada responden melalui *google form*.

Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, ada beberapa teknik yang dapat digunakan seperti:

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan untuk mendefinisikan variabel. Validitas indikator dapat nilai pada tingkat signifikansi pengaruh antar suatu variabel laten dengan indikatornya. Item pernyataan dikatakan valid jika $P\text{-value} < 0,05$.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu pengujian untuk menentukan konsistensi mengukur indikator variabel laten.

Indikator pernyataan dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach's alpha* $> 0,6$.



$$R_{11} = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan pusat, penyebaran, bentuk distribusi, dan sangat berguna sebagai alat awal untuk mendeskripsikan data. Alat-alat analisis deskriptif yang digunakan antara lain:

a. Rata-rata hitung (Mean) Rata-rata hitung atau mean dilakukan untuk menjumlahkan seluruh nilai data suatu kelompok sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Jadi jika suatu kelompok sampel acak dengan jumlah sampel n, maka bisa dihitung rata-rata dari sampel tersebut dengan rumus berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Keterangan :

\bar{x} = rata-rata hitung
 x_i = nilai sampel ke-i
 n = jumlah sampel

b. Analisis Presentase

Analisis presentase adalah analisis yang digunakan untuk menentukan karakteristik responden, terdiri dari jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan lain-lain. Analisis profil dilakukan dengan menghitung presentase dengan menggunakan rumus:

$$Fr_1 = \frac{\sum f_i}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

Fr_1 = Frekuensi alternative ke-I setiap kategori
 $\sum f_i$ = Jumlah kategori yang termasuk kategori I
 N = Total responden

c. Rata-rata tertimbang Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung rata-rata tertimbang adalah sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

Keterangan:

\bar{x} = skor rata-rata tertimbang
 f = frekuensi
 x_i = bobot nilai

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Σf_i = jumlah responden

d. Rentang Skala

Setelah nilai rata-rata diperoleh, maka selanjutnya digambarkan rentang skala untuk menentukan posisi responden dengan menggunakan nilai skor setiap variabel. Oleh karena itu, perlu dihitung dengan rumus rentang skala sebagai berikut:

$$RS = \frac{m-n}{b}$$

Keterangan :

RS = rentang skala penilaian

m = skor tertinggi pada skala


n = skor terendah pada skala

b = jumlah kelas atau kategori yang dibuat

Dengan peringkat jawaban tertinggi adalah 5 dan terkecil adalah 1, dengan jumlah kelas atau kategori 5, maka dapat ditentukan rentang skalanya sebagai berikut :

$$RS = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Gambar rentang skala :



Keterangan:

1,00 – 1,80 = Sangat Tidak Setuju (STS)

1,81 – 2,60 = Tidak Setuju (TS)

2,61 – 3,40 = Netral (N)

3,41 – 4,20 = Setuju (S)

4,21 – 5,00 = Sangat Setuju (SS)

4. Skala Likert

Skala likert didesain untuk melihat seberapa kuat subjek setuju dan tidak setuju dengan pertanyaan pada skala 5 titik. Contoh susunan skala likert yang dapat digunakan sebagai berikut:

Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1	2	3	4	5

Respon terhadap sejumlah hal yang berkaitan dengan konsep atau variabel tertentu, kemudian disajikan kepada tiap responden. Ini adalah skala interval dan perbedaan dalam respon antara dua titik pada skala tetap sama.

Analisis Regresi Linier

a. Persamaan regresi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam penelitian ini, regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah rumus dari regresi linier berganda dalam penelitian:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Adapun estimasi persamaan regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

Keterangan:

Y atau \hat{Y} = variabel terikat (kepatuhan wajib pajak)

β_0 atau b_0 = Konstanta

β_1 atau b_1 = koefisien regresi

β_2 atau b_2 = koefisien regresi

β_3 atau b_3 = koefisien regresi

X_1 = variabel independen (kesadaran wajib pajak)

X_2 = variabel independen (sanksi pajak)

X_3 = variabel independen (pelayanan fiskus)

ϵ = eror

Uji Asumsi Klasik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang-Undang

Undang-Undang

Undang-Undang

Undang-Undang

Undang-Undang

Undang-Undang

a. Uji Normalitas

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual dalam penelitian ini adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H_0 : data residual berdistribusi normal

H_a : data residual berdistribusi tidak normal

Dengan signifikan ($\alpha = 5\%$), dasar pengambilan keputusan:

1. Jika $p\text{-value} > \alpha$ (0.05) data dikatakan berdistribusi normal atau tidak tolak H_0
2. Jika $p\text{-value} < \alpha$ (0.05) data dikatakan tidak berdistribusi normal atau tolak H_0

b. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dengan signifikan ($\alpha = 5\%$), dasar pengambilan keputusan:

1. Jika $p\text{-value} > \alpha$ (0.05) tidak terdapat heteroskedastisitas
2. Jika $p\text{-value} < \alpha$ (0.05) terdapat heteroskedastisitas

c. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

1. Jika $VIF \leq 10$ dan $Tolerance \geq 0.10$ maka bebas multikolinearitas
2. Jika $VIF \geq 10$ dan $Tolerance \leq 0.10$ maka terdapat multikolinearitas

Uji Kesesuaian Model (Uji F)

Menurut Ghozali (2016:96), uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Dalam analisisnya, hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$

H_a : paling sedikit ada satu $\beta_i \neq 0$

Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Jika nilai $\text{sig} \leq 0.05$ atau $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ maka tolak H_0 , yang berarti model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi Y
2. Jika nilai $\text{sig} > 0.05$ atau $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ maka tidak tolak H_0 , yang berarti model regresi tersebut tidak dapat digunakan untuk memprediksi Y

Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Menurut Ghozali (2016:97), uji statistik t pada dasarnya dapat menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas / independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Hipotesis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$H_0: \beta_i = 0$$

$$H_a: \beta_i > 0$$

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika signifikansi $\leq 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat
2. Jika signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Menurut Rindhi dan Nurmasari (2018), determinan digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinan (R^2) berkisar antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan bila R^2 mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi

Persamaan Regresi

Variabel Bebas	Konstan	Koefisien Regresi (B)
Kesadaran Wajib Pajak	5.865	0.627
Pelayanan Fiskus		0.041
Tingkat Penghasilan		0.007
Variabel Terikat : Kepatuhan Wajib Pajak		

Sumber: output SPSS 2.4

Persamaan regresi estimasi sebagai berikut:

$$Y = 5.865 + 0.627X_1 + 0.041X_2 + 0.007X_3$$

Uji Normalitas

	Sig	Keterangan
Asym, Sig. (2-tailed)	0.157	Normal

Sumber: output SPSS 2.4



Uji normalitas pada penelitian ini diketahui dengan menggunakan uji Kolmogrov-Smirnof. Dimana dapat dilihat nilai sig yaitu $0.157 > 0.05$, maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Model	Sig	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0.155	Terbebas dari Heteroskedastisitas
Pelayanan Fiskus	0.576	Terbebas dari Heteroskedastisitas
Tingkat Penghasilan	0.673	Terbebas dari Heteroskedastisitas

Sumber: output SPSS 2.4

Dapat dilihat bahwa nilai sig. variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak (sig 0.155), pelayanan fiskus (sig 0.576), dan tingkat penghasilan (sig 0.673) lebih besar dari 0.05. Hal tersebut menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas di dalam ketiga variabel tersebut.

Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0.747	1.338	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pelayanan Fiskus	0.611	1.637	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Tingkat Penghasilan	0.646	1.549	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: output SPSS 2.4

Semua nilai pada kolom *tolerance* diatas 0.10 dan nilai pada kolom VIF (*Variance Inflation Factor*) berada dibawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Kesesuaian Model (Uji F)

F	Sig
17.255	0.000

Sumber: output SPSS 2.4

Nilai F hitung sebesar 17.255 dan nilai Sig 0.000 < 0.05 . Dapat dinyatakan bahwa variabel independen mampu menjelaskan secara simultan pada variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) yang dapat dinyatakan bahwa model regresi layak digunakan untuk melakukan pengujian.

Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Variabel	Koefisien Regresi	Koefisien Regresi Terstandar	T	Sig	Sig/2
Kesadaran Wajib Pajak	0.627	0.108	5.819	0.000	0.000
Pelayanan Fiskus	0.041	0.065	0.632	0.530	0.265
Tingkat Penghasilan	0.007	0.078	0.084	0.933	0.467

Sumber: output SPSS 2.4

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 \leq 0,05$) dan nilai t_{hitung} sebesar 5.819 dan lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu ($5.819 > 2.008$). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Jakarta Utara.

Variabel pelayanan fiskus memiliki nilai signifikansi sebesar 0.265 lebih besar dari 0,05 ($0.265 > 0,05$) dan nilai t_{hitung} sebesar 0.632 dan lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu ($0.632 < 2.008$). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor



di Kantor SAMSAT Jakarta Utara.

Variabel tingkat penghasilan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.467 lebih besar dari 0.05 ($0.467 > 0.05$) dan nilai t_{hitung} sebesar 0.084 dan lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu ($0.084 < 2.008$). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Jakarta Utara.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Variabel Dependen	R square	Adjusted R square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.524	0.494

Sumber: output SPSS 2.4

Nilai dari Adjusted r^2 adalah sebesar 0.494, yang mengartikan bahwa 49.4% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan tingkat penghasilan, serta sisanya 50.6% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil hipotesis pertama (H_1): kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 \leq 0,05$, maka H_1 **diterima** artinya ada pengaruh positif antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat maka semakin tinggi juga masyarakat yang patuh dalam membayar wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak ini bermula dari beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari wajib pajak itu sendiri, dan faktor eksternal adalah skema yang dilaksanakan oleh pemerintah yang juga menerbitkan surat kena pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, karena kesadaran tersebut berasal dari wajib pajak itu sendiri. Menurut hasil penelitian yang dilakukan, kesadaran wajib pajak dikantor SAMSAT Jakarta Utara berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga sejalan dengan hipotesis perama (H_1) dari penelitian ini

2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil hipotesis kedua (H_2): pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel pelayanan fiskus diperoleh dengan nilai signifikansi sebesar $0.265 > 0.05$, maka H_2 **ditolak** artinya tidak ada pengaruh antara variabel pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan fiskus tidak mempengaruhi kepatuhan karena bisa jadi wajib pajak tidak merasakan langsung membayar pajak melainkan melalui biro jasa, sehingga pelayanan fiskus tidak dirasakan oleh wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelayanan fiskus dikantor SAMSAT Jakarta Utara tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga tidak sejalan dengan hipotesis penelitian kedua (H_2) dari penelitian ini.

3. Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil hipotesis ketiga (H_3): tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk variabel tingkat penghasilan diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.467 > 0.05$, maka H_3 **ditolak** artinya tidak ada pengaruh antara variabel tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak.



Wajib pajak yang berpenghasilan tinggi belum tentu patuh dalam membayar pajak begitu juga sebaliknya wajib pajak yang berpenghasilan rendah belum tentu tidak patuh dalam membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tingkat pendapatan dikantor SAMSAT Jakarta Utara tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga tidak sejalan dengan hipotesis penelitian ketiga (H_3) dari penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Terdapat cukup bukti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Tidak terdapat cukup bukti bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Tidak terdapat cukup bukti bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Saran yang dapat diberikan kepada petugas fiskus di kantor SAMSAT Jakarta Utara yaitu Pelayanan fiskus harus lebih ditingkatkan lagi, karena tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak merasakan pelayanan fiskus secara langsung yang mungkin lebih memilih cara lebih mudah dengan menggunakan biro jasa dan saran bagi peneliti selanjutnya yaitu di dalam penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen saja. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, seperti pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan ataupun variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Augustina, K. A. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. (Studi Empiris Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 6(1), 1–11.
- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Nominal*, 5(2), 107–122. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i9.568>
- Anam, M.C., Andini, R., & Hartono. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening. (Studi di KPP Pratama Salatiga) Mohammad. *Journal of Accounting*, 4(4), 1–16.
- Ardiansyah, R. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Samsat Drive Thru dan Tingkat penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Survei Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Kabupaten . *Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta*.
- Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1(1).
- Arviana, N., & Indrajati, D. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 146–154. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v3i1.1939>
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan). *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 217–233. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i2.950>
- Brata, J. D., Yuningsih, I., & Kesuma, A. I. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pelayanan Fiskus ,



dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness , Fiscal Services , and Tax Sanctions on. *Forum Ekonomi*, 19(1), 69–81.

Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2342–2373.

Darmawan, R. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pendesaan. (PBB-P2).

Dewi, A. A. S. I. K., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib pajak Reklame. *E Journal Akuntansi UDAYANA*, 17(1), 84–111. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17696>

Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, Kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(1), 340–353.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hardmingsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.

Haswidar (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar*.

Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Wiley.

Ilhamsyah, R., Endang, M. G. W., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.

Irianingsih, E. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). *Artikel Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta*.

Kata, K. (2017). *Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surabaya Simokerto*.

Mahardika, I. G. N. P. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sikap Wajib Pajak Pribadi Di Kpp Pratama Singaraja. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 5(1), 1–12.

Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Artikel Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 2(1), 2–30.

Oktavian, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 318–335. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.201>

Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat



Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>

Rachmania, F. M., Astuti, E. S., & Utami, H. N. (2016). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1689–1699.

Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Artikel Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1–20.

Rahmawati, R., & Yulianto, A. (2018). Accounting Analysis Journal Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance. *Accounting Analysis Journal*, 7(1), 17–24. <https://doi.org/10.15294/aaj.v5i3.18411>

Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi UST*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

Segara, T. (2019). *Aspek Perpajakan Sektor Jasa Keuangan*.

Siregar, Y. A., Saryadi, & Listyorini, S. (2012). Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Siregar, Y., Saryadi, S., & Listyorini, S. (2012). Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 1(1), 295–304.

Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 142–179.

Susanti, N. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi. Yogyakarta: Akuntansi, FEB UII Yogyakarta*, 5(3), 35–37.

Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345–357.

Syah, A. N., & Krisdiyawati. (2017). Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (studi empiris pada kantor UPPD/Samsat Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2(1), 65–77.

Wadiastuti, R., & Laksito, H. (2014) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2).

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960–970.

Yanti, W. D. R. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto). *Jurnal Akuntansi UNESA*, 6(2). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/25084>

PERSETUJUAN RESUME
KARYA AKHIR MAHASISWA

Telah terima dari


Nama Mahasiswa / I : Grandnaldi Silas Karundeng

NIM : 37180490 Tanggal Sidang : 20 Oktober 2022


Judul Karya Akhir : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan fiskus dan
Tingkat penghasilan Terhadap Keputusan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor di kantor SAMSAT Jakarta Utara

Jakarta, 2 / 11 20 22

Mahasiswa/I


(.....)

Rembimbing


(.....)